

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Aplikasi E-Faktur PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi

Viona Tasya Siahaan¹, Vebry Lumban Gaol², Meilinda Stefani Harefa³

^{1, 2, 3} Universitas HKBP Nommensen, Jln Sutomo No.4A, Medan, 20135, Sumatera Utara, Indonesia

^{1, 2, 3} HKBP Nommensen University, Jln Sutomo No.4A, Medan, 20135, North Sumatra, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Pengetahuan Perpajakan
Penerapan E-Faktur PPN
Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, untuk mengetahui penerapan aplikasi e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Untuk mengetahui efek moderasi atas pengaruh pengetahuan perpajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Untuk mengetahui efek moderasi atas pengaruh penerapan aplikasi e-faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang perhitungannya menggunakan program aplikasi SmartPLS 4. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sejumlah 677 pada tahun 2024. Maka sampel yang akan digunakan adalah 87 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Penerapan e faktur PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak memperlemah hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak memperlemah hubungan antara penerapan e-faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to: determine tax knowledge on taxable entrepreneur compliance, determine the application of e-invoice application affects taxable entrepreneur compliance, To determine the moderating effect on the influence of tax knowledge on taxpayer compliance, To determine the moderating effect on the influence of the implementation of e-invoice applications on the compliance of taxable entrepreneurs. This type of research uses a quantitative method, the calculation of which uses the SmartPLS 4 application program. The population in this study were all Taxable Entrepreneurs registered with the Tax Service Office (KPP) totaling 677 in 2024. So the sample that will be used is 87 samples. The results of this study indicate: Tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance, The application of VAT e-invoice has a significant effect on taxpayer compliance, Tax sanctions weaken the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance, Tax sanctions weaken the relationship between the implementation of e-VAT invoices and taxpayer compliance.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007). Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Besarnya pendapatan perpajakan juga sebanding dengan jumlah uang yang dikeluarkan negara untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh tingkat pajak. Pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan lain-lain adalah beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak oleh Negara kita. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi mereka dalam pembangunan Negara, jadi sangat penting bagi Pengusaha Kena Pajak untuk mengingat hal ini.

Tingkat kepatuhan dengan penerimaan negara memiliki hubungan searah artinya apabila tingkat kepatuhan naik maka penerimaan juga naik, dan

apabila tingkat kepatuhan turun maka penerimaan juga turun. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak, digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat dan infrastruktur pembangunan di Indonesia.

Pajak didasarkan pada undang-undang yang telah disetujui atau disepakati antara pemerintah dan masyarakat. Semakin banyak uang yang dihabiskan pemerintah untuk pembiayaan negara berarti lebih banyak uang yang diterima negara, salah satunya dari pajak. Ditugaskan untuk mengelola sistem pajak Indonesia oleh Departemen Keuangan, Ditjen Pajak berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi sistem yang lebih canggih. Salah satu tujuan fiskal Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor pajak di dalam negeri sehingga dapat membantu kemandirian pembiayaan pemerintah dengan undang-undang perpajakan yang efektif dan efisien.

Untuk mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial, pajak memerlukan perbaikan sistem dan operasional. Sistem perpajakan yang diperbarui termasuk peningkatan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi perpajakan yang tersedia sambil mempertahankan prinsip keadilan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

Faktur Pajak adalah bukti dari hasil pemungutan pajak dari Pengusaha Kena Pajak lalu melakukan penyerahan barang

* Corresponding author, email address: ¹ viona.siahaan@uhn.ac.id

dan jasa yang dikenakan pajak. Sehingga Pengusaha yang sudah dipastikan menjadi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP/JKP. Sebelum ada aplikasi e-Faktur, penyerahan Faktur Pajak sendiri dilakukan secara manual. Dalam pelaksanaannya, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak dengan format sendiri meski tetap mengacu pada format yang telah ditentukan oleh DJP. Karena Pengusaha Kena Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mengakibatkan penyalahgunaan Faktur Pajak.

Faktur Pajak yang menggunakan media kertas menyebabkan proses administrasi faktur pajak menjadi lebih sulit dan tinggi resiko. Menyimpan faktur pajak yang menjadi bukti penting memerlukan ruang penyimpanan dalam menimbulkan biaya (cost) pada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur pajak yang masih menggunakan paper-based juga memiliki resiko yang tinggi, mudah hilang dan rusak (misalnya : banjir dan robek) besar pula terjadinya kesalahan dalam pengisian yang menyebabkan faktur pajak menjadi cacat dan tidak lengkap, sehingga pajak yang tertera tidak dapat melakukan pengkreditan.

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan peraturan kebijakan pajak (*tax policies*) dan reformasi administrasi perpajakan karena pentingnya faktur pajak dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Dalam upaya reformasi administrasi perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini, Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

serta mempermudah mereka untuk membayar pajak. Mengikuti perkembangan dunia bisnis yang saat ini mengarah pada dunia digital dan efisiensi, sistem administrasi perpajakan kontemporer dibangun melalui penggunaan kemajuan teknologi informasi ini.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dibebankan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah pabean. Sebelum menjadi pajak tambahan nilai tersebut diubah menjadi Pajak penjualan (PPn) oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1983, yang berlaku mulai 1 April 1985. Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kemudian diubah. Hingga saat ini, sistem pajak yang masih berlaku adalah Pajak Pertambahan Nilai. PPN termasuk pajak objektif dan, karena mencakup "Pengusaha Kena Pajak" yang tercantum dalam Undang-Undang, sangat terkait dengan dunia bisnis dan usaha.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah penerapan Self assessment system dan digitalisasi sistem administrasi pajak, seperti e-faktur. Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berarti memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus menunggu. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyempurnakan *Self assessment system*, termasuk sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem evaluasi

pribadi juga mengurangi tanggung jawab wajib pajak untuk membuktikan kewajibannya kepada otoritas pajak, sehingga proses administrasi sistem ini menjadi lebih efisien.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa seratus faktur pajak yang tidak sah terjadi antara tahun 2008 dan 2013, menyebabkan kerugian hingga 1,5 triliun rupiah bagi negara. Ada kemungkinan bahwa setengah dari kasus pengemplangan pajak dilakukan melalui laporan faktur pajak yang tidak asli. Data Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2009 hingga 2013 menunjukkan peningkatan penerimaan negara dari PPN dan PPnBM. Jumlahnya meningkat dari Rp 193,07 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 384,72 triliun pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa PKP telah meningkatkan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban mereka di bidang pajak, terutama PPN.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khususnya pada PKP

dalam membuat faktur pajak dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka. Pada awalnya, faktur pajak dan SPT Masa PPN dibuat secara tercetak di atas kertas (paper based) dan faktur pajak dapat dibuat oleh siapa saja, dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak. Pembuatan faktur pajak secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditambah lagi proses perekaman data memakan waktu cukup lama. Sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat yang dapat menimbulkan denda. Selain itu, dapat terjadi kesalahan (human error) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Pengusaha Kena Pajak seringkali tidak taat pajak karena masalah dalam proses pelaporan dan pembayaran. Namun, kemajuan teknologi dapat menyelesaikan masalah Pengusaha Kena Pajak. Tidak terkecuali Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan, Indonesia telah menggunakan teknologi informasi yang dapat membantu bisnis.

Karena setiap wajib pajak harus menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar agar terhindar dari sanksi. Setiap kesalahan, meskipun sifatnya administratif, berisiko diganjar dengan sanksi. Apalagi, jika kesalahannya bersifat substantif, risiko sanksi yang akan diterima bisa lebih berat. Secara spesifik ada empat jenis sanksi yang mengancam dikenakan kepada wajib pajak atas kesalahan yang dilakukan. Pertama, sanksi administratif berupa bunga. Kedua, sanksi administratif berupa denda. Ketiga sanksi administratif berupa kenaikan.

Kemudian, jenis sanksi yang terakhir sanksi berupa hukuman pidana. Berbeda

dari tiga jenis sanksi sebelumnya, sanksi pidana bukan termasuk sanksi administratif.

Secara umum, ketentuan mengenai pemberian sanksi pajak tersebut diatur di dalam Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali. Di antaranya, melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Moral Pajak (*Tax Morale Theory*)

Moral perpajakan (*tax morale*) diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk kepatuhan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2019). Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan (Cahyonowati, 2021).

Taxpayer Account Management (TAM)

Taxpayer Account adalah aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengakses data perpajakannya sendiri. Data perpajakan yang dapat diakses tersebut di antaranya:

1. Riwayat aktivitas pembayaran pajak
2. Riwayat aktivitas pelaporan SPT
3. Utang pajak
4. Piutang pajak

Hal itu tercantum dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak No. PER - 46/PJ/2015 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Pajak Tahun 2015-2019. Kemudian melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, Ditjen Pajak terus mengembangkan PSIAP yang dapat diimplementasikan mulai 2024. Sehingga tujuan PSIAP sesuai Pasal 2 Perpres 40/2018 tersebut dapat dicapai, di antaranya:

1. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas institusi perpajakan dengan proses bisnis yang efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan sinergi antar lembaga.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Meningkatkan penerimaan negara.

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007). Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (natural resource). Dua sumber itu merupakan

sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.

Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Penerapan Aplikasi E-Faktur

Sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan administrasi perpajakan, sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga telah menerapkan sistem Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) sejak beberapa tahun lalu. Tujuan utama dari perkembangan e-Faktur adalah agar (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain.

Indonesia telah memperkenalkan sistem Faktur Pajak online atau e-Faktur (*e-Tax Invoice*) pada 2013. Kemudian pada 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan e-Faktur dengan fitur penyampaian Faktur Pajak secara elektronik. Sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan administrasi perpajakan, sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga telah menerapkan sistem Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) sejak beberapa tahun lalu. Kanal penerbitan e-Faktur di

Indonesia terbagi menjadi tiga, yakni melalui client desktop yang merupakan kanal pertama kali dikenalkan di mana bisa dioperasikan secara **offline**. Namun pada saat mengesahkan Faktur Pajak, butuh disambungkan dengan internet dan harus pindah ke e-Faktur web untuk lapor SPT Masa PPN bagi pengguna e-Faktur client desktop DJP.

Sanksi Pajak


Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi berupa pengenaan bunga ditujukan bagi wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Dan yang terakhir, sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 (dua) tahun sebelum terbit SKP.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak

yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

H2: Penerapan Aplikasi e-Faktur PPN berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap hubungan antara Penerapan e-Faktur PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. Adapun

penelitian kuantitatif menurut Kuncoro (2020: 145) adalah penelitian yang jenis datanya dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Karakteristik masalah yang diangkat adalah penelitian yang bersifat korelasi. Dimana penelitian ini berusaha untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat (Kuncoro, 2020: 12), menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas penerapan e-Faktur dan penerapan PPN terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Populasi dan Sampel

Menurut Morissan (2022: 109) populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep, atau fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sejumlah 677 pada tahun 2024.

Sampel pada penelitian ini adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik convenience sampling atau pengambilan sampel mudah. Penelitian ini memilih sampel dari populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Sampel pada penelitian adalah Pengusaha Kena Pajak yang datang ke KPP Kota Medan. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan nilai presisi 10% yaitu:

$$n = \frac{677}{(677)(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{677}{(677)(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{677}{7,77}$$

$$n = 87,1$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Nilai Presisi (Ketepatan)

Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan digunakan adalah 87,1 dibulatkan menjadi 87 sampel.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini fakta yang diungkapkan merupakan fakta sesungguhnya yaitu data yang diperoleh dari kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data dari responden. Untuk memperoleh data yang sesungguhnya kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden atau Pengusaha Kena Pajak yang tersebar di KPP Kota Medan.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan pajak memiliki pengaruh signifikansi sebesar 0,338 terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini adalah sebesar 4,055 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-values 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian oleh Octavianny (2021), Prabowo (2019), Murtisari (2019), Astuti dan Panjaitan (2017) dan Punarbhawa dan Aryani (2013) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup menguntungkan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dibuat adalah bahwa

kemungkinan individu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya berkorelasi positif dengan tingkat pemahaman mereka tentang wajib pajak.

Penerapan Aplikasi e-Faktur PPN Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel penerapan aplikasi e-Faktur PPN memiliki pengaruh signifikansi sebesar 0,352 terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini adalah sebesar 2,662 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-values 0,008 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi e-Faktur PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Christin (2017) yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Perpajakan PKP adalah Signifikan dengan T-statistik sebesar 4,233 (>1,96). Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0,534 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara Pengaruh Penerapan e-Faktur dengan Kepatuhan Perpajakan PKP adalah positif. Dapat disimpulkan hipotesis H1 dalam penelitian menyatakan bahwa Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Perpajakan PKP "diterima".

Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi Memperlemah Hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Efek moderasi sanksi pajak sebagai variabel moderasi memiliki nilai signifikansi sebesar ($O= 0,035$) atas pengaruh hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini sebesar 0,448 lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-values sebesar 0,654 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak sebagai

variabel moderasi memperlemah hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang rendah berdampak pada rendahnya penerimaan pajak oleh Pemerintah. Perilaku wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan berdampak pada penerimaan Pemerintah dari sektor perpajakan. Perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang ada di suatu lokasi tertentu yang tercermin dalam budaya, sosial dan ekonomi (Oktavia, 2019). Dukungan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat mendorong keinginan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi untuk patuh atas regulasi terkait dengan perpajakan di suatu negara. Oleh karena itu, pengujian kepatuhan pajak penting untuk diinvestigasi lebih lanjut. Kepatuhan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Pengetahuan dibidang perpajakan diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2020) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Preferensi risiko tidak dapat memperlemah hubungan positif antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, preferensi risiko tidak memperlemah positif antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel

Moderasi Memperlemah Hubungan Penerapan e-Faktur PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Memperlemah Hubungan Penerapan e-Faktur PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Efek moderasi sanksi pajak sebagai variabel moderasi memiliki nilai signifikansi sebesar ($O= 0,009$) atas pengaruh hubungan antara penerapan e faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini sebesar 0,112 lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-values sebesar 0,910 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan penerapan e faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut sanksi pajak memperlemah hubungan penerapan e faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat sudah sadar akan kewajiban wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Kusumawati dan Jati (2022) yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem e-faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil ini mempunyai arti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh pada penerapan sistem efaktur berpengaruh pada kepatuhan kena.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis kedua bahwa penerapan e faktur PPN berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis keempat bahwa sanksi pajak memperlemah hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hipotesis kelima bahwa sanksi pajak memperlemah hubungan antara penerapan e faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Bagi masyarakat sebaiknya sadar akan meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bagi pihak perpajakan sebaiknya memberikan informasi dan mensosialisasikan pentingnya wajib pajak bagi masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, untuk memperbanyak variabel atau menggunakan variabel lain dan memperbanyak sampel penelitian agar penelitian selanjutnya lebih akurat.

REFERENCES

Boyd, D., & Crawford, K. (2021). Six Provocations for Big Data. In *A Decade in Internet Time: Symposium on the Dynamics of the Internet and Society*.

Christin, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan nternet Sebagai Variabel Moderating. Jakarta.

Cahyonowati (2021). Big Data. Overview and

Challenges, *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*.

Dahrani J. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Gramedia: Jakarta Pusat

Davenport, T. ., Barth, P., & Bean, R. (2022). How 'Big Data' Is Different. *MIT Sloan Management Revie*.

Falk, R. F. & Miller, N., 1992. *A Primer for Soft Modeling*. Akron: University of Akron.

Fornell, C and Larcker, D. F. 1981. Evaluating Structural Equatuion Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal Of Marketing Research*, 18 (1): 39-50

Hadoop. (2013). Documentation. Online documentation, Apache Software Foundation. URL [Http://Hadoop.Apache.Org/Docs/R1.2.1/Index.Html](http://Hadoop.Apache.Org/Docs/R1.2.1/Index.Html)

Hair, J. F. et. al. 2019. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling-*.
Based Discrete Choice Modeling: An Illustration In Modeling Retailer.

Hendry. (2014). *Oracle and tax Data for the Enterprise*. Company website Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*

John, G., & Reinsel, D. (2020). *Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East*. Study Report, IDC, December 2012.

Kaiser, J., Giri, & Towseef, A. . (2014). *Tax. Overview and Challenges*, *International Journal of Management*

Lohr, S. (2012). *The Age of Tax*. The New York Times Publication.

Melinda Stefani Harefa (2022). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Kontruksi : *Jurnal Of Economics And Business*. Vol 04, No 02

Manyika, J., Chui, M., Brown, Bughin, B., Dobbs, R., Roxburg, C., & Byers, A. . (2011). *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*. McKinsey Global Institute.